

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG

PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah mulai ditinggalkannya politik apartheid di Afrika Selatan dan dengan telah dicabutnya sanksi ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Pemerintah Afrika Selatan, maka tidak ada hambatan lagi bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dan ekonomi dengan Afrika Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membuka hubungan konsuler dengan membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI
JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan.
 - (2) Konsulat...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.
- (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg meliputi wilayah negara Afrika Selatan.

Pasal 3

Formasi Kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.



- 3 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

u.b.

Kepala Bagian Penelitian Perundang-undangan II

a.n.

ttd.

Edy Sudibyo, S.H.